



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Palu tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut

sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Kota adalah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

## **BAB II**

### **KELAS JABATAN**

#### **Pasal 2**

Nilai dan kelas jabatan digunakan untuk program kepegawaian meliputi penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian.

#### **Pasal 3**

- (1) Kelas jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan pengawas; dan
  - b. nilai dan kelas jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional.

#### **Pasal 4**

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN KELAS JABATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kelas Jabatan ASN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau pemanbahan jika ada :
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
  - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. peran jabatan;
  - c. uraian tugas dan tanggungjawab;
  - d. hasil kerja jabatan;
  - e. tingkat faktor; dan
  - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 20**

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**HUSNA**

**NIP.19720504 199503 2 005**

